

**PERSEKONGKOLAN TENDER HORIZONTAL DALAM PEMBANGUNAN
GEDUNG KOLAM RENANG TAHAP II KANDANGAN KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN KALIMANTAN SELATAN**

Panogari Yohanes Yakhin Silalahi

Abstrak

Persekongkolan tender merupakan tindakan pelaku usaha dan/atau pihak lain untuk mencapai keuntungan pribadi yang mana akhirnya merugikan peserta tender lain, sehingga tindakan ini melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Tujuan adanya kegiatan tender ialah untuk mendapatkan barang maupun jasa dengan harga yang murah serta kualitas yang baik dan dengan niat dan itikad yang baik pula. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau disebut juga yuridis normatif, serta pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penelitian ini berkaitan dengan persekongkolan tender yang ditinjau dari UU Persaingan Usaha serta mengkaji persekongkolan tender horizontal yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau peserta tender dalam pembangunan gedung kolam renang tahap II Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kal-Sel. Persekongkolan horizontal tersebut dilakukan oleh PT. Cahayahikmah Jayapratama, PT. Karya Kandangan Nasional dan PT. Diang Ingsun Mandiri dalam pembangunan gedung kolam renang tahap II Kandangan, yang kemudian dalam amar putusannya PT. Cahayahikmah Jayapratama membayar denda Rp1.350.000.000,00.

Kata Kunci: Persekongkolan, Tender, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

THE HORIZONTAL TENDER COLLABORATION IN THE CONSTRUCTION OF THE POOL BUILDING PHASE II KANDANGAN HULU SUNGAI SELATAN REGENCY, SOUTH KALIMANTAN

Abstract

Tender conspiracy is the action of business actors and/or other parties to achieve personal gain that ultimately harms other tender participants. This action violates Article 22 of the Business Competition Law. The purpose of the tender is to obtain goods and services at low prices and of good quality and with good intentions and intentions. This research uses the library method or also known as normative juridical, and the approaches used are the Statute Approach and the Case Approach. This research deals with tender conspiracy in terms of the Business Competition Law and examines horizontal tender conspiracy carried out by business actors or bidders in the construction of the swimming pool building phase II Kandangan, Hulu Sungai Selatan Regency, South Kalimantan. The horizontal conspiracy was carried out by the Reported Party I (PT. Cahayahikmah Jayapratama), the Reported Party II (PT. Karya Kandangan Nasional), and the Reported Party III (PT. Diang Ingsun Mandiri) in the construction of the swimming pool stage II of the cage, which then in its decision the Reported Party I paid a fine Rp1,35,000,000.00, Reported Parties II and III are prohibited from participating in the tender.

Keywords: Conspiracy, Tender, Unfair Business Competition.